

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan usaha tidak hanya difokuskan pada usaha berskala besar saja, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena usaha kecil dan menengah mempunyai peran, kedudukan, dan potensi yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan sumber inovasi. Karena keberadaan usaha kecil dan menengah mampu memperluas kesempatan kerja, mempercepat distribusi pendapatan, dan meningkatkan nilai tambah. Salah satu keunggulan usaha mikro kecil, dan menengah dibandingkan dengan industri berskala besar yaitu industri kecil lebih fleksibel dalam kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan pasar yang cepat (Susilo, 2011). Pentingnya peran industri kecil dan rumah tangga dalam perekonomian ditunjukkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-

luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan”.


Industri kecil dan UMKM merupakan penggerak utama sektor riil yang akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu keberadaan UMKM terbukti mengatasi masalah pengangguran pada suatu daerah. Hal ini disebabkan karena keberadaan UMKM akan memperluas penciptaan lapangan kerja (Zahrah dan Wijaya, 2019).

Perkembangan UMKM di Indonesia berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2017 jumlah UMKM di Indonesia di perkirakan ada 62.922.617 unit usaha, menghasilkan PDB atas dasar harga berlaku di perkirakan sebesar Rp. 7.820.282,6 milyar. Untuk di tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia di perkirakan 64.194.057 unit usaha, menghasilkan PDB atas dasar harga berlaku di perkirakan sebesar Rp. 8.573.895,3 milyar. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa peran UMKM di Indonesia dari tahun 2017 – 2018 naik baik dari jumlah unit usahanya maupun PDB atas dasar harga berlaku.

Perkembangan UMKM di Indonesia di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah pembiayaan. Berdasarkan uraian data perkiraan perkembangan UMKM di Indonesia dari Kementerian Koperasi dan UMKM agar dapat terealisasi diperlukan pembiayaan yang lebih efektif dan terserap. Pembiayaan dapat didapatkan dari berbagai sektor perbankan, diantaranya pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah adalah jalan alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Perbankan syariah memberikan pelayanan pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah yang lebih cocok diterapkan bagi pembiayaan UMKM. Sistem syariah adalah sistem tanpa bunga yang membedakannya dengan Bank Konvensional. Selain itu Bank Syariah lebih mengutamakan kelayakan usaha dari UMKM yang akan diberikan kredit. Tujuan pemberian kredit UMKM oleh Bank Syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan akan tetapi juga ingin mensukseskan program pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Destiana, 2016).

Berikut adalah data Pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia Periode bulan januari 2019-maret 2020 sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Jumlah Pembiayaan UMKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Bulan Januari 2019 – Maret 2020**

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah Maret 2020, OJK*

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa perkembangan pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Indonesia mengalami kondisi yang berfluktuatif. Pada akhir tahun 2019 nilainya mencapai 225 miliar. Akan tetapi pada awal 2020 mengalami penurunan menyentuh 223 miliar, namun kembali naik menjadi 224 miliar dan 228 miliar pada bulan Februari dan Maret 2020.

Peran bank syariah sangat penting untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Perbankan syariah merupakan salah satu yang beroperasi tanpa adanya bunga. Perbankan syariah atau dikenal dengan bank tanpa riba merupakan lembaga keuangan yang usaha operasionalnya dan produknya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2002:13). Adapun ayat Al-Qur'an atau hadist yang menjelaskan hal ini yaitu sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾


*Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Q.S Ar-Rum : 39).*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa riba sangat di haramkan oleh Allah SWT. karena di ayat tersebut menjelaskan tidak akan menambah pahala ataupun keridhoan dari Allah SWT. dan meridhai berupa zakat agar menjadi orang – orang yang digandakan pahalanya.

Untuk mengenjot pertumbuhan kredit UMKM, BI telah mengeluarkan Peraturan BI (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 yang mewajibkan bank melokasikan kredit UMKM secara bertahap pada 2018 minimal 20% dari total kreditnya. Namun, berkepihakan dukungan pembiayaan terhadap segmen UMKM dari perbankan nasional masih sangat minim. Bank-bank di Indonesia yang mampu menyalurkan kreditnya masih belum terserap dengan maksimal.

Pembiayaan yang ditawarkan dapat berasal dari berbagai sumber, salah satu diantaranya adalah dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang disimpan oleh masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat disamakan dengan itu. Ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank. Penelitian terdahulu yang dilakukan setiawan (2016) dan Sudarsono (2017) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Berikut adalah data DPK (Dana Pihak Ketiga) periode bulan januari 2019- maret 2020 sebagai berikut :



**Gambar 1.2 Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Bulan Januari 2019-Maret 2020**


*Sumber : Statistik Perbankan Syariah Maret 2020, OJK*

Dari data diatas menjelaskan perkembangan data Dana Pihak Ketiga (DPK) bergerak secara fluktuatif. Dari bulan Desember 2019 bergerak di angka Rp. 225.145.749.887 bergerak menurun di awal tahun 2020 ke angka Rp. 223.183.111.702 . Bulan Februari 2020 bergerak naik kembali ke angka Rp. 224.168.590.071 dan terus naik di bulan Maret 2020 sebesar Rp. 228.393.944.550.

Pemberian pembiayaan selain di tinjau dari adanya sumber dana yang didapatkan dari Dana Pihak Ketiga (DPK), namun juga melihat kemampuan bank dalam menyediakan dana yang akan digunakan saat perbankan mengalami kerugian, yang dapat ditinjau dengan CAR. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Semakin tinggi nilai CAR mengidentifikasi bahwa bank telah

mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk kredit. Penelitian terdahulu yang dilakukan Juliana (2017) dan Annisa dkk (2018) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Berikut adalah data *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Periode Bulan Januari 2019 – Maret 2020 sebagai berikut:




**Gambar 1.3 Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Seluruh Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Bulan Januari 2019-Maret 2020**  
 Sumber : Statistik Perbankan Syariah Maret 2020, OJK

Pada gambar 1.3 terlihat bahwa perkembangan CAR mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan dari bulan Desember 2019 mencapai 20,59% tertinggi selama tahun 2019. Di awal tahun diawali dengan penurunan mencapai ke 20,29%, meningkat di bulan Februari 2020 sebesar 20,47% dan kembali turun di bulan Maret 2020 sebesar 20,36%.

Berdasarkan data diatas, perkembangan CAR sampai dibulan Maret 2020 tidak menunjukkan perubahan yang begitu signifikan yang mana berarti nilai CAR di bank umum syariah sudah cukup tinggi dan mampu menunjang kebutuhan serta mengatasi atas resiko-resiko yang timbul atas adanya pembiayaan. Apabila UMKM mampu menjaga kemampuannya dalam membayar pinjaman atas pembiayaan yang telah diberikan maka perbankan syariah akan semakin mudah untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM.

Selain meninjau dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan CAR, bank syariah juga mempertimbangkan bagi hasil. Bagi hasil merupakan pendapatan ataupun keuntungan yang diperoleh bank syariah dari kegiatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah ataupun pembiayaan lainnya di periode tertentu. Semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan maka semakin banyak pula bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Pembagian bagi hasil tersebut sudah di pertimbangkan oleh kedua belah pihak, dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik bank syariah yang memberikan pembiayaan dan juga UMKM yang memperoleh pembiayaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Annisa (2015) dan Hilman (2016) menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Berikut adalah data Bagi Hasil Bank Umum Syariah Periode Bulan Januari 2019 – Maret 2020 sebagai berikut :



**Gambar 1.4 Perkembangan Bagi Hasil Seluruh Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Bulan Januari 2019-Maret 2020**

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah Maret 2020, OJK*

Pada gambar 1.4 terlihat bahwa perkembangan nisbah bagi hasil mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan di bulan Desember 2019 sebesar Rp. 90.423 miliar menjadi angka yang tertinggi di tahun 2019. Awal tahun Januari 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 88.505 miliar menurun kembali di bulan Februari 2020 sebesar Rp. 88.240 miliar dan dibulan Maret 2020 justru meningkat sebesar Rp. 91.541 miliar.

Selain memperhatikan faktor internal seperti DPK, CAR, bagi hasil, juga memperhatikan faktor eksternalnya seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau deposito jangka pendek berbentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia dengan cara lelang. Bank syariah menentukan rasio bagi hasil atas pembiayaan juga mempertimbangkan SBIS, karena jumlah SBIS yang dilelang oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai bentuk pengontrolan moneter yang bersifat kontraksi, menentukan besarnya bagi hasil atas pinjaman yang diberikan secara keseluruhan di perbankan syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ma'anfah (2015) dan Anshori (2019) menunjukkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Berikut data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) periode bulan Januari 2019-maret 2020 sebagai berikut :



**Gambar 1.5 Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) seluruh bank umum syariah di Indonesia periode bulan Januari 2019-Maret 2020**


*Sumber : Statistik Perbankan Syariah Maret 2020, OJK*

Pada gambar 1.5 terlihat bahwa perkembangan SBIS mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan di bulan Desember 2019 sebesar Rp. 7.200 miliar. Awal tahun Januari 2020 meningkat yang cukup signifikan sebesar Rp. 8.115 miliar meningkat kembali di bulan Februari 2020 sebesar Rp. 8.235 miliar dan di bulan Maret 2020 meningkat kembali sebesar Rp. 8.375 miliar.

Pembiayaan UMKM selain ditinjau dari berbagai aspek yang telah diuraikan, seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga melihat seberapa besar nilai riil mata uang yang dapat diukur dengan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terjadi secara terus menerus dalam periode tertentu. Inflasi yang tidak terlalu tinggi dapat mendorong laju pertumbuhan UMKM yang artinya semakin banyak dana yang dialokasikan oleh bank syariah untuk pembiayaan.

Namun apabila inflasi terjadi secara terus menerus dan melebihi kemampuan daya beli masyarakat maka bank syariah juga akan kesulitan memberikan pembiayaan dikarenakan biaya operasional yang meningkat. Biaya operasional yang meningkat dapat mengakibatkan alokasi dana untuk pembiayaan menjadi menurun. Penelitian terdahulu yang dilakukan Jayanti (2016) dan Laelasari (2019) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Berikut adalah data Inflasi Periode Bulan Januari 2019 – Maret 2020 sebagai berikut :



**Gambar 1.6 Perkembangan Inflasi Di Indonesia Periode Bulan Januari 2019-Maret 2020**

*Sumber : Bank Indonesia Maret 2020*

Pada gambar 1.6 terlihat bahwa perkembangan inflasi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan di bulan Desember 2019 sebesar 2,72%. Awal tahun Januari 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,68% dan meningkat di bulan Februari 2020 menjadi sebesar 2,98%. Sementara di bulan Maret 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar sebesar 2,96%.

Adapun Ayat Al-Qur'an ataupun Hadist Rasulullah untuk menjelaskan hal ini yaitu sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Al-Qur'an Surat Al-Hasry ayat 7).*

Dari penggalan ayat diatas menjelaskan bahwa harta atau uang yang beredar haruslah di semua kalangan, tidak hanya dikalangan tertentu saja (orang-orang kaya). Namun juga diberikan kepada kalangan orang-orang yang membutuhkan seperti anak-anak yatim, orang-orang dalam perjalanan, dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi mengendap di kalangan-kalangan tertentu, namun tersebar rata ke seluruh kalangan, yang dapat berupa pemberian pembiayaan ke UMKM yang memberikan manfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam mengenai seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Bagi hasil, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), serta Inflasi variabel independen, dengan besarnya pembiayaan UMKM sebagai variabel dependen karenanya penulis mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia Periode Maret 2017-Maret 2020**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu variabel dependent dengan menggunakan pembiayaan UMKM sedangkan untuk variabel independennya menggunakan Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, Bagi hasil, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan inflasi.
2. Data yang digunakan adalah data pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, Bagi hasil, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan inflasi periode bulan maret 2017 sampai dengan bulan maret 2020.

3. Bank umum syariah terdiri dari PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRISyariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Tabungan Pesiun Nasional Syariah dan PT. Maybank Syariah Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia periode maret 2017-maret 2020?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia periode maret 2017-maret 2020?
3. Bagaimana pengaruh Bagi hasil terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia periode maret 2017-maret 2020?
4. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia periode maret 2017-maret 2020?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia periode maret 2017-maret 2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UMKM Indonesia periode Maret 2017-Maret 2020.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan UMKM Indonesia periode Maret 2017-Maret 2020.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Bagi hasil terhadap Pembiayaan UMKM Indonesia periode Maret 2017-Maret 2020.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Indonesia periode Maret 2017-Maret 2020.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan UMKM Indonesia periode Maret 2017-Maret 2020.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari latar belakang dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak maupun instansi terkait terhadap hasil penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai suatu kajian ilmiah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, Bagi Hasil, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, serta inflasi terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia.

2. Sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang sama.
3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembiayaan terhadap UMKM di Bank syariah.